

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI
(StudiPutusanNomor 812/Pid.Sus/2010/Pn.Bjm)**



Oleh:

KRISTOF FERSON
1210012111109

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA
PADANG
2018**

REG NO :17/PID-02/II-2019

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

LEMBAR PERSETUJUAN

No. Reg : 17/PID-02/II-2019

Nama : **Kristof Ferson**
NPM : **12510012111109**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak
Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor
812/Pid.Sus/2010/Pn.Bjm)**

Telah disetujui untuk diuji pada Hari Senin Tanggal Sebelas Bulan
Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas untuk dipertahankan dihadapan
penguji

1. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.** (Pembimbing I)

2. **Syafridatati, S.H., M.H.** (Pembimbing II)

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**


(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)


(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 17/PID-02/II-2019

Nama : **Kristof Ferson**
NPM : **1210012111109**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Korporasi Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor
812/Pid.Sus/2010/Pn.Bjm**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Pidana pada Hari **Kamis Tanggal Empat Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Ketua)**
2. **Syafridatati, S.H., M.H. (Sekretaris)**
3. **Yetisma Saini, S.H., M.H. (Anggota)**
4. **Rianda Sepriasa, S.H., M.H. (Anggota)**
5. **Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Anggota)**



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/Pn.Bjm)

Kristof Ferson¹, Uning Pratimaratri¹, Syafridatati¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: krisferson30@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi korporasi dapat dijatuhi pidana. Perkara No. 812/Pid.Sus/2010/PN.BJN menjatuhkan pidana terhadap PT. GJW. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi? (2) bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi pada Putusan No. 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data berupa data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan dengan studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Simpulan: (1) Putusan No. 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm. menjatuhkan pidana kepada PT Giri Jaladhi Wana yang merupakan korporasi telah dijatuhi pidana akibat tindak pidana korupsi yang digunakan demi keuntungan perusahaan. (2) Perimbangan yuridis meliputi: surat dakwaan, tuntutan, alat bukti (keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan ahli), fakta-fakta di persidangan, dan barang bukti. Sedangkan pertimbangan non-yuridis: tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa yang memerlukan penanganan yang luar biasa pula, korupsi dipandang dapat menghancurkan sendi-sendi keuangan dan/atau perkenomian negara, perbuatan terdakwa telah merugikan Pemerintah Kota Banjarmasin dan Bank Mandiri Tbk. Hal-hal yang meringankan tidak ada.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Korporasi, Korupsi, Putusan

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Uning Pratimaratri S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Syafridatati S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, serta Ibu Yetisma Saini S.H., M.H., sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana, dan Pembimbing Akademik dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu, dan memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

2. Bapak Dr. Zarfina , S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
4. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi.
5. Teristimewa kepada kedua orangtua penulis, Ayahanda Rusli dan Ibunda Indrawati yang telah membesarkan penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang,yang dengan sabar dan tabah merawat dan menjaga penulis,menasehati dan terus memberikan semangat ,mengajarkan hikmah kehidupan,kerja keras serta menjaga penulis dengan do'a yang tak pernah putus. Beliau adalah sosok orang tua yang terbaik di dunia dan akhirat.Terspesial penulis ucapkan terima kasih kepada saudariku Kiken Lolalista,Keyla Novita Sari beserta pujaan hati Indah Primadini yang selalu memberikan semangat dan do'a serta bantuan morill maupun materil kepada penulis hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum.Untuk saat ini Hanya ucapan terima kasih yang mampu penulis haturkan.Segala kebaikan dan jasa-jasamu akan di nilai allah Swt dan semoga selalu mendapatkan ridho dari-Nya.
6. Kepada teman-teman yang seperjuangan dengan penulis Devi Adry, Iqbal Pratama,Dedi Saputra,Ryzky Kurniardi,Hafis Qira dan lain lain yang tidak disebutkan semuanya.

Kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini yang tidak

bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, baik moril maupun materil, bimbingan, mencarikan dan menyediakan bahan-bahan untuk penulis, bertukar pikiran dan berdiskusi serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Kritikan dan saran dari berbagai pihak tentu sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini.

Padang, 30 Januari 2019

Penulis

KRISTOF FERSON
1210012111109

DAFTAR ISI

ABSTRAK	Ii
KATA PENGANTAR	Iii
DAFTAR ISI	V
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan tentang Korporasi	12
1. Pengertian Korporasi	12
2. Korporasi sebagai subjek hukum	14
B. Pertanggungjawaban Pidana	17
1. Pertanggungjawaban Pidana	17
2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana	18
C. Tindak Pidana Korupsi	20
1. Pengertian Korupsi	20
2. Tindak Pidana Korupsi	21
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	22
A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi pada perkara Nomor 812/Pid.Sus/PN Bjm	22
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Korporasi pada Perkara Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN Bjm	31
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	